

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisa yang dilakukan oleh peneliti pada bab sebelumnya dan sesuai dengan fokus penelitian, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* sudah diterapkan dengan baik dimulai dari prinsip keterbukaan (*transparancy*), prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip profesional (*professional*), prinsip kewajaran (*fairness*), dan prinsip pertanggungjawaban (*responsibility*). Namun, di dalam salah satu prinsip GCG tersebut yakni prinsip profesional masih belum diterapkan dengan cukup baik. Hal ini terbukti dari peningkatan NPF yang disebabkan karena kurang teliti dalam menganalisa nasabah menggunakan prinsip 5C sehingga menyebabkan kesalahan dalam keputusan pemberian pembiayaan terhadap nasabah. Meskipun NPF cukup tinggi pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang terus berupaya untuk menstabilkan dengan mengakomodir kebijakan dari pemerintah sehingga dapat menurunkan tingkat NPF yang semula di atas 9% saat ini telah mencapai angka 7%,

tetapi hal ini masih belum sesuai dengan anjuran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

2. Penerapan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) di BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang dalam meningkatkan pengelolaan manajemen risiko pembiayaan *musyarakah* dilakukan dengan cara menyelaraskan berdasarkan indikator manajemen syariah yang meliputi keadilan, amanah, tanggungjawab dan musyawarah yang telah tertuang di dalam Al-Qur'an. Hal ini dilakukan agar pihak BPRS Lantabur Tebuireng Jombang Kec. Jombang Kab. Jombang nantinya menjadi lebih sehat dan terarah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan diatas, terdapat saran yang ingin peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Dalam menerapkan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) diharapkan tidak hanya pimpinan dan divisi tertentu saja yang mewujudkannya agar dapat berjalan lebih efektif.
2. Dalam menganalisa nasabah pembiayaan menggunakan prinsip 5C diharapkan lebih diperhatikan lagi agar tidak terjadi risiko yang berarti.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih memluas teori maupun objek penelitian agar nantinya hasil yang diperoleh jauh lebih baik.